



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadriani Alias Takup Bin Rahmadi;
2. Tempat lahir : Palajau;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /12 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palajau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb tertanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADRIANI Alias TAKUP Bin RAHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HADRIANI Alias TAKUP Bin RAHMADI** berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
 - 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau;
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan transaksi jual beli sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold;
 - 1 (satu) buah peniti;

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HADRIANI Alias TAKUP Bin RAHMADI** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Palajau Rt.004 Rw.002 Kec. Pandawan Kab. HST tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 september 2020 sekira jam 17.00 wita terdakwa ada membeli sabu-sabu dari Sdr. PALUI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5,00 (lima koma nol) gram, kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumahnya setelah itu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil dengan menggunakan serok dan timbangan dan membaginya menjadi:
 - o 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat bruto per paketnya 0,60 (nol koma enam) gram yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
 - o 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bruto per paketnya 0,80 (nol koma delapan) gram yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bruto per pakatnya 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- o 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bruto per pakatnya 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 28 september 2020 wita menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut telah terdakwa habis menggunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 september 2020 sekira jam 15.30 wita, Saksi Bayu Hermawan Bin Sugimin dan Saksi M. Tamjidi Bin Syahrui selaku petugas kepolisian kemudian mengamankan terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penyelidikan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HADRIANI Alias TAKUP Bin RAHMADI sering mengedarkan sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram, 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau, 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan transaksi jual beli sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dan 1 (satu) buah peniti yang mana kesemua barang bukti tersebut telah diakui semuanya milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual sabu ialah dengan cara menunggu pembeli yang datang kerumahnya yang bertempat di Desa Palajau Rt.004 Rw.002 Kec. Pandawan Kab. HST, selain itu ada juga pembeli yang melakukan telepon dan melakukan transaksi ditempat yang telah disepakati, setelah uang dibayarkan oleh pembeli kemudian terdakwa memberikan sabu-sabu sesuai dengan pesanan;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu ialah mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memakai sabu-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk konsumsi terdakwa sendiri apabila 1 (satu) kantong sabu seberat 5,00 (lima koma nol) gram habis terjual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2020 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram dikurangi dengan berat 57 (lima puluh tujuh) plastik seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sementara sisa sabu bersih seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1035 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 099/X/LAB/2020 tanggal 10 oktober 2020 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap An. HADRIANI Alias TAKUP Bin RAHMADI dengan hasil: (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HADRIANI Alias TAKUP Bin RAHMADI** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Palajau Rt.004 Rw.002 Kec. Pandawan Kab. HST tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 september 2020 sekira jam 17.00 wita terdakwa ada membeli sabu-sabu dari Sdr. PALUI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5,00 (lima koma nol) gram, kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumahnya setelah itu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil dengan menggunakan serok dan timbangan dan membaginya menjadi:
 - o 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat bruto per paketnya 0,60 (nol koma enam) gram yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
 - o 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bruto per paketnya 0,80 (nol koma delapan) gram yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
 - o 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bruto per paketnya 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
 - o 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bruto per paketnya 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 september 2020 sekira jam 15.30 wita, Saksi Bayu Hermawan Bin Sugimin dan Saksi M. Tamjidi Bin Syahrui selaku petugas kepolisian kemudian mengamankan terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penyelidikan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HADRIANI Alias TAKUP Bin RAHMADI sering mengedarkan sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram, 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau, 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan transaksi jual beli sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



Sampoerna warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dan 1 (satu) buah peniti yang mana kesemua barang bukti tersebut telah diakui semuanya milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2020 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram dikurangi dengan berat 57 (lima puluh tujuh) plastik seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sementara sisa sabu bersih seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1035 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 099/X/LAB/2020 tanggal 10 oktober 2020 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap An. HADRIANI Alias TAKUP Bin RAHMADI dengan hasil: (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:



1. **Bayu Hermawan, S.H. Bin Sugimin**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Tamjidi beserta anggota res narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, di desa Palajau Rt.004/002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dirumah;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang terkait 1 (satu) buah peniti dengan baju warna hitam adalah tempat menyimpan 5 (lima) paket yang di duga sabu-sabu tidak dibungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah narkoba jenis sabu yang belum sempat dijual kepada pembeli, 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dengan harga jual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah adalah sabu yang belum sempat dijual kepada pembeli, yang dibuang / lempar dari jendela kamar ketika petugas kepolisian datang, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna gold yang ditemukan di lantai kamar adalah alat komunikasi transaksi jual beli sabu, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan catatan transaksi, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan adalah plastik pembungkus yang berisikan 1(satu) buah dompet kecil warna cream adalah tempat menyimpan 1(satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sabu yang belum di jual kepembeli, 1 (satu) lembar tisu adalah pembungkus / pembalut 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adalah sabu yang belum di jual kepembeli, 1(satu) buah dompet kecil warna pink adalah tempat menyimpan 1(satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam adalah alat untuk menimbang sabu sebelum dipaketi untuk siap jual, 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In adalah plastik klip yang belum di gunakan untuk maketi sabu siap jual, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau adalah alat untuk menyerok / memindahkan sabu dari plastik klip satu ke plastik klip lainnya untuk di timbang, yang ditemukan sela-sela balokan lantai di bawah rumah (rumah depan rumah terdakwa yang mana terdakwa menyimpannya tidak diketahui oleh pemilik rumah), dan diakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Palui (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (Satu) kantung atau 5 (lima) gram dengan cara berhutang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan *down payment* terlebih dahulu, kemudian Terdakwa pakatkan menggunakan timbangan digital merk constant dengan berat dan harga yang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1,73 gram dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1,24 gram dan paketan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1,38 gram dan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,61 gram, kemudian Terdakwa pindahkan



menggunakan serok selanjutnya dimasukan ke plastik klip merk zip in yang Terdakwa sediakan;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa paketkan kemudian dijual dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Tamjidi Bin Syahrui**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Tamjidi beserta anggota res narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, di desa Palajau Rt.004/002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dirumah;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang terkait 1 (satu) buah peniti dengan baju warna hitam adalah tempat menyimpan 5 (lima) paket yang di duga sabu-sabu tidak dibungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah narkoba jenis sabu yang belum sempat dijual kepada pembeli, 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dengan harga jual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang



dibungkus plastik klip dengan bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah adalah sabu yang belum sempat dijual ke pembeli, yang dibuang / lempar dari jendela kamar ketika petugas kepolisian datang, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna gold yang ditemukan di lantai kamar adalah alat komunikasi transaksi jual beli sabu, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan catatan transaksi, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan adalah plastik pembungkus yang berisikan 1(satu) buah dompet kecil warna cream adalah tempat menyimpan 1(satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sabu yang belum di jual ke pembeli, 1 (satu) lembar tisu adalah pembungkus / pembalut 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adalah sabu yang belum di jual ke pembeli, 1(satu) buah dompet kecil warna pink adalah tempat menyimpan 1(satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam adalah alat untuk menimbang sabu sebelum dipaketi untuk siap jual, 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In adalah plastik klip yang belum di gunakan untuk maketi sabu siap jual, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau adalah alat untuk menyerok / memindahkan sabu dari plastik klip satu ke plastik klip lainnya untuk di timbang, yang ditemukan sela-sela balokan lantai di bawah rumah (rumah depan rumah terdakwa yang mana terdakwa menyimpannya tidak diketahui oleh pemilik rumah), dan diakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Palui (DPO) pada hari Minggu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (Satu) kantung atau 5 (lima) gram dengan cara berhutang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan *down payment* terlebih dahulu, kemudian Terdakwa packetkan menggunakan timbangan digital merk constant dengan berat dan harga yang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1,73 gram dan packetan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1,24 gram dan packetan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1,38 gram dan packetan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,61 gram, kemudian Terdakwa pindahkan menggunakan serok selanjutnya dimasukan ke plastik klip merk zip in yang Terdakwa sediakan;

- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa packetkan kemudian dijual dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2020 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram dikurangi dengan berat 57 (lima puluh tujuh) plastik seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sementara sisa sabu bersih seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1035 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor : 099/X/LAB/2020 tanggal 10 oktober 2020 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap atas nama Hadriani Alias Takup Bin Rahmadi dengan hasil: (+) positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Tamjidi beserta Sat narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, di desa Palajau Rt.004/002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di rumah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang terkait 1 (satu) buah peniti dengan baju warna hitam adalah tempat menyimpan 5 (lima) paket yang di duga sabu-sabu tidak dibungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah narkoba jenis sabu yang belum sempat dijual kepada pembeli, 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dengan harga jual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah adalah sabu yang belum sempat dijual kepada pembeli, yang dibuang / lempar dari jendela kamar ketika petugas kepolisian datang, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna gold yang ditemukan di lantai kamar adalah alat komunikasi transaksi jual beli sabu, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan catatan transaksi, 1 (satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



buah plastik kresek warna hitam yang berisikan adalah plastik pembungkus yang berisikan 1(satu) buah dompet kecil warna cream adalah tempat menyimpan 1(satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sabu yang belum di jual kepembeli, 1 (satu) lembar tisu adalah pembungkus / pembalut 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adalah sabu yang belum di jual kepembeli, 1(satu) buah dompet kecil warna pink adalah tempat menyimpan 1(satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam adalah alat untuk menimbang sabu sebelum dipaketi untuk siap jual, 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In adalah plastik klip yang belum di gunakan untuk maketi sabu siap jual, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau adalah alat untuk menyerok / memindahkan sabu dari plastik klip satu ke plastik klip lainnya untuk di timbang, yang ditemukan sela-sela balokan lantai di bawah rumah (rumah depan rumah terdakwa yang mana terdakwa menyimpannya tidak diketahui oleh pemilik rumah), dan diakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Palui (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (Satu) kantung atau 5 (lima) gram dengan cara berhutang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan *down payment* terlebih dahulu, kemudian Terdakwa paketkan menggunakan timbangan digital merk constant dengan berat dan harga yang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1,73 gram dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1,24 gram dan paketan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1,38 gram dan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,61



gram, kemudian Terdakwa pindahkan menggunakan serok selanjutnya dimasukkan ke plastik klip merk zip in yang Terdakwa sediakan;

- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa paketkan kemudian dijual dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 5 (lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara menunggu pembeli yang datang kerumahnya yang berada di Desa Palajau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selain itu ada juga pembeli yang melakukan telepon dan melakukan transaksi ditempat yang telah disepakati, setelah uang dibayarkan oleh pembeli kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu sesuai dengan pesanan;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa paketkan kemudian dijual dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
- 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan transaksi;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold;
- 1 (satu) buah peniti;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Tamjidi beserta Sat narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, di desa Palajau Rt.004/002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di rumah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang terkait 1(satu) buah peniti dengan baju warna hitam adalah tempat menyimpan 5 (lima) paket yang di duga sabu-sabu tidak dibungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah narkotika jenis sabu yang belum sempat dijual kepada pembeli, 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram, dengan harga jual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah adalah sabu yang belum sempat dijual kepada pembeli, yang dibuang / lempar dari jendela kamar ketika petugas kepolisian datang, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna gold yang ditemukan di lantai kamar adalah alat komunikasi transaksi jual beli sabu, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan catatan transaksi, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan adalah plastik pembungkus yang berisikan 1(satu) buah dompet kecil warna cream adalah tempat menyimpan 1(satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



1,38 (satu koma tiga delapan) gram, 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sabu yang belum di jual kepembeli, 1 (satu) lembar tisu adalah pembungkus / pembalut 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu sabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adalah sabu yang belum di jual kepembeli, 1(satu) buah dompet kecil warna pink adalah tempat menyimpan 1(satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam adalah alat untuk menimbang sabu sebelum dipaketi untuk siap jual, 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In adalah plastik klip yang belum di gunakan untuk maketi sabu siap jual, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau adalah alat untuk menyerok / memindahkan sabu dari plastik klip satu ke plastik klip lainnya untuk di timbang, yang ditemukan sela-sela balokan lantai di bawah rumah (rumah depan rumah terdakwa yang mana terdakwa menyimpannya tidak diketahui oleh pemilik rumah), yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Palui (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (Satu) kantung atau 5 (lima) gram dengan cara berhutang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan *down payment* terlebih dahulu, kemudian Terdakwa paketkan menggunakan timbangan digital merk constant dengan berat dan harga yang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1,73 gram dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1,24 gram dan paketan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1,38 gram dan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,61 gram, kemudian Terdakwa pindahkan menggunakan serok selanjutnya dimasukan ke plastik klip merk zip in yang Terdakwa sediakan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara menunggu pembeli yang datang kerumahnya yang berada di Desa Palajau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu ada juga pembeli yang melakukan telepon dan melakukan transaksi ditempat yang telah disepakati, setelah uang dibayarkan oleh pembeli kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu sesuai dengan pesanan;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa paketkan kemudian dijual dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2020 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram dikurangi dengan berat 57 (lima puluh tujuh) plastik seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sementara sisa sabu bersih seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1035 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor : 099/X/LAB/2020 tanggal 10 oktober 2020 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap atas nama Hadriani Alias Takup Bin Rahmadi dengan hasil: (+) positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Hadriani Alias Takup Bin Rahmadi Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-84/Brb/11/2020 dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa dari pembahasan tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pabrik penggilingan padi, sehingga tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I adalah bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, definisi secara singkat adalah sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menunjukan kepada seseorang dengan maksud untuk dijual, diambil, dibeli;
- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dapat secara tunai maupun kredit;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan baik secara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut;
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri dipihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli;



- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2020 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram dikurangi dengan berat 57 (lima puluh tujuh) plastik seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sementara sisa sabu bersih seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram, selanjutnya dilakukan pengujian, dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1035 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yang telah terlampir dalam ketentuan 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Tamjidi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, di desa Palajau Rt.004/002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang terkait 1 (satu) buah peniti dengan baju warna hitam adalah tempat menyimpan 5 (lima) paket yang di duga sabu-sabu tidak dibungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah narkoba jenis sabu yang belum sempat dijual kepada pembeli, 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dengan harga jual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah adalah sabu yang belum sempat dijual ke pembeli, yang dibuang / lempar dari jendela kamar ketika petugas kepolisian datang, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna gold yang ditemukan di lantai kamar adalah alat komunikasi transaksi jual beli sabu, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan catatan transaksi, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan adalah plastik pembungkus yang berisikan 1(satu) buah dompet kecil warna cream adalah tempat menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan bruto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sabu yang belum di jual ke pembeli, 1 (satu) lembar tisu adalah pembungkus / pembalut 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu sabu dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram, dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adalah sabu yang belum di jual ke pembeli, 1(satu) buah dompet kecil warna pink adalah tempat menyimpan 1(satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam adalah alat untuk menimbang sabu sebelum dipaketi untuk siap jual, 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In adalah plastik klip yang belum di gunakan untuk maketi sabu siap jual, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau adalah alat untuk menyerok / memindahkan sabu dari plastik klip satu ke plastik klip lainnya untuk di timbang, yang ditemukan sela-sela balokan lantai di bawah rumah (rumah depan rumah terdakwa yang mana terdakwa menyimpannya tidak diketahui oleh pemilik rumah), dan diakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Palui (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (Satu) kantung atau 5 (lima) gram dengan cara berhutang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan *down payment* terlebih dahulu, kemudian Terdakwa paketkan menggunakan timbangan digital merk constant dengan berat dan harga sebagai berikut :

- harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1,73 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan;
- harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa kemas dengan cara memindahkan menggunakan serok selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip merk zip in yang Terdakwa sediakan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara menunggu pembeli yang datang kerumahnya yang berada di Desa Palajau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selain itu ada juga pembeli yang melakukan telepon dan melakukan transaksi ditempat yang telah disepakati, setelah uang dibayarkan oleh pembeli kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu sesuai dengan pesanan, dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi saling bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi lain seperti Saksi Bayu Hermawan, Saksi Muhammad Tamjidi dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2020 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram dikurangi dengan berat 57 (lima puluh tujuh) plastik seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sementara sisa sabu bersih seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram yang kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian berdsarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1035 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi, dan karena adanya persesuaian dengan Keterangan Saksi, surat dan Terdakwa dapat diperoleh alat bukti Petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti petunjuk hanyalah kewenangan Majelis Hakim untuk memperoleh alat bukti Petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan, serta alat bukti menimbulkan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terhadap barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai, tidaklah hanya untuk konsumsi pribadi atau hanya disimpan, melainkan Terdakwa jual kembali dengan berat dan harga yang bervariasi dengan keuntungan materiil yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 5 (lima) gram nya;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh untuk dijual kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi secara pribadi sebagaimana bersesuaian dengan alat bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor : 099/X/LAB/2020 tanggal 10 oktober 2020 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap atas nama Hadriani Alias Takup Bin Rahmadi dengan hasil: (+) positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram, 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau, 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan transaksi, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold, 1 (satu) buah peniti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitan maraknya peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan terhadap perbuatan tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadriani Alias Takup Bin Rahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb



- 57 (lima puluh tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
- 8 (delapan) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hijau;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan transaksi;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold;
- 1 (satu) buah peniti;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Selasa, tanggal 12 Januari 2021**, oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Zefania Anggita Arumdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Farah Saufika, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti

Masdiana

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Brb